

Human Rights Protection for Victims of Human Trafficking: A Normative Analysis of Law Number 21 of 2007

Marcelino Dennis Lesmana^{1*}, Herry Firmansyah²

¹E-mail : marcelino.205210144@stu.untar.ac.id

²E-mail : herryfirmansyah@fhuntar.ac

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Indonesia

*corresponding author

Article history:

Received in revised form: 13 Nopember 2025

Acceptance date: 30 Nopember 2025

Available online: 12 December 2025

Keywords:

Human Trafficking; Human Rights; Non-Derogable Rights; Law No. 21 of 2007.

How to Cite:

Lesmana, M. D. & Firmansyah, H. (2025). Human Rights Protection for Victims of Human Trafficking: A Normative Analysis of Law Number 21 of 2007. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.62657>

License:

Copyright (c) The authors (2025)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract

Human trafficking constitutes a serious crime that violates human dignity and fundamental human rights. This research analyzes two main issues: (1) the implementation of human trafficking regulations as part of human rights protection in Indonesia; and (2) the categorization of human trafficking within the spectrum of derogable rights or non-derogable rights. The research method employs a normative juridical approach with a statute approach and conceptual approach. Primary data sources include Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, Presidential Regulation No. 69 of 2008 on the Task Force for Prevention and Handling of Human Trafficking, and international human rights legal instruments, while secondary data consist of legal literature, scientific journals, and academic documents related to human trafficking and human rights. Research findings indicate that the implementation of human trafficking regulations has experienced significant development since the enactment of Law No. 21 of 2007, which was strengthened by the establishment of the Task Force through Presidential Regulation No. 69 of 2008 as the coordinator for prevention and handling of human trafficking. Human trafficking falls within the category of non-derogable rights as it violates three fundamental rights that cannot be reduced under any circumstances: the right to life, the right to be free from torture, and the right to be free from slavery. Human trafficking constitutes a serious human rights violation requiring comprehensive legal protection through national regulatory frameworks and commitment to international human rights standards.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam harkat dan martabat kemanusiaan secara fundamental. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mendefinisikan TPPO sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain untuk tujuan eksploitasi (UNODC, 2020). Di Indonesia, TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengadopsi Protokol Palermo 2000. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat penanganan kasus TPPO mengalami fluktuasi signifikan, dengan rata-rata 3.000-5.000 kasus per tahun dalam dekade terakhir, menunjukkan persistensi kejahatan ini meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan (KPPPA, 2023). Korban TPPO tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak, tetapi juga meliputi laki-laki dewasa, bahkan janin dalam kandungan yang diperjualbelikan untuk adopsi ilegal (ILO, 2021).

Kejahatan TPPO merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dan universal. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1) mewajibkan negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi HAM. TPPO secara diametral bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ini dengan mereduksi manusia menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan (Rosenberg, 2003). Dalam konteks viktimologis, korban TPPO mengalami deprivasi hak-hak dasarnya secara sistematis: hak atas kebebasan, hak atas keamanan pribadi, dan hak untuk tidak diperbudak (Bales, 2005; Scarpa, 2008).

Alfitra et al. (2021) mengidentifikasi empat faktor utama penyebab TPPO di Indonesia. Pertama, faktor ekonomi yang mencakup kemiskinan struktural, keterbatasan lapangan kerja, dan tingginya angka pengangguran menjadikan masyarakat rentan menjadi korban atau bahkan pelaku TPPO. Kedua, aspirasi ekonomi yang tidak realistis mendorong migrasi dari daerah ke kota dengan harapan memperoleh standar hidup lebih tinggi secara instan, yang justru meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Ketiga, korupsi sistemik dan lemahnya penegakan hukum oleh oknum aparat penegak

hukum serta pejabat imigrasi memfasilitasi praktik TPPO melalui penyuaipan dan manipulasi dokumen identitas. Keempat, minimnya pencatatan kelahiran dan sistem administrasi kependudukan yang belum merata memudahkan pelaku merekrut korban karena status kewarganegaraan dan usia yang tidak terdokumentasi dengan baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijers dan Lap-Chew (1997) yang menyoroti bahwa TPPO berkembang dalam ekosistem yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, ketidakadilan gender, dan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Modus operandi TPPO di Indonesia menunjukkan pola yang terorganisir dan adaptif. Berdasarkan data Bareskrim Polri (2022), rekrutmen korban umumnya dilakukan melalui penawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di sektor perhotelan, restoran, atau salon kecantikan. Setelah korban terjerat, pelaku menerapkan mekanisme kontrol berlapis: pemalsuan identitas dan dokumen perjalanan, penahanan paspor dan dokumen penting, isolasi sosial dari keluarga dan teman, penahanan upah, serta ancaman kekerasan fisik dan psikologis (Rosenberg, 2023). Target utama pelaku adalah perempuan muda berusia 15-25 tahun dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi lemah. Pola ini mencerminkan apa yang disebut Kempadoo dan Doezema (1998) sebagai "feminisasi kemiskinan" yang mengonstruksi perempuan miskin sebagai subjek yang sangat vulnerable terhadap eksploitasi seksual dan ekonomi.

Dari perspektif historis, TPPO bukanlah fenomena kontemporer di Indonesia. Jejak historisnya dapat ditelusuri sejak era kerajaan Nusantara dengan praktik persembahan perempuan sebagai selir untuk membangun aliansi politik dan meningkatkan status sosial keluarga (Carey, 2008). Pada masa kolonial Belanda, sistem kerja paksa (*rodi*) yang digunakan dalam pembangunan Jalan Anyer-Panarukan (1811) menyebabkan ribuan korban jiwa dan merupakan bentuk awal perdagangan manusia untuk eksploitasi tenaga kerja (Bosma dan Raben, 2008). Masa pendudukan Jepang menandai eskalasi perdagangan perempuan dengan sistem *jugun ianfu* (perbudakan seksual militer) yang mengirim perempuan pribumi ke Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk "melayani" perwira tinggi Jepang (Hicks, 1995; Soh, 2008). Transformasi TPPO dari masa ke masa menunjukkan kontinuitas eksploitasi yang beradaptasi dengan konteks sosial-ekonomi politik, namun esensi reduksi manusia menjadi objek tetap bertahan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek spesifik TPPO—seperti dimensi kriminologis (Alfitra et al., 2021), viktimologis (Kusuma, 2020), penegakan hukum (Prasetyo, 2022), dan perlindungan saksi-korban (Wijayanta, 2019)—kajian yang secara komprehensif menganalisis genealogi historis TPPO dalam konteks transformasi sistem hukum Indonesia dari era kolonial hingga reformasi masih terbatas. Selain itu, diskursus mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

dalam mencegah dan memberantas TPPO belum banyak dikaji secara kritis dengan mempertimbangkan faktor struktural dan kultural yang melanggengkan kejahatan ini. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan historis-normatif yang menelusuri genealogi TPPO sekaligus mengevaluasi kerangka hukum kontemporer dalam merespons kompleksitas kejahatan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana genealogi historis tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dari era pra-kolonial hingga masa reformasi? Kedua, bagaimana perkembangan pengaturan hukum TPPO dan relevansinya dengan dinamika sosial-ekonomi Indonesia? Ketiga, apa tantangan struktural dan kultural dalam implementasi penegakan hukum TPPO berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai akar historis TPPO sebagai landasan evaluasi kerangka hukum kontemporer, menganalisis perkembangan regulasi TPPO dalam respons terhadap perubahan modus operandi kejahatan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif dalam penegakan hukum TPPO guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Tinjauan Pustaka

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurut John Locke dalam teori hukum kodrat, HAM adalah hak alamiah yang melekat pada setiap manusia, meliputi hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Dalam konteks perlindungan korban kejahatan, teori HAM mengalami perkembangan signifikan melalui pendekatan *victim-centered approach* yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 yang menjamin hak setiap individu untuk bebas dari perbudakan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Jack Donnelly dalam teorinya tentang HAM universal menekankan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara (*state obligation*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya. Dalam kasus TPPO, kewajiban negara ini mencakup pencegahan, penindakan pelaku, dan pemulihan korban. Tujuh kategori HAM yang dilanggar dalam TPPO meliputi hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk hidup, hak atas

kesejahteraan, hak perempuan, hak anak, hak atas rasa aman, dan hak untuk tidak dieksploitasi.

2. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara konseptual dipahami melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)* tahun 2000 yang mendefinisikan *trafficking* sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

Dalam teori kriminologi, TPPO dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif teoritis. Pertama, teori ekonomi politik menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang didorong oleh faktor ekonomi global, kemiskinan struktural, dan ketimpangan ekonomi antar negara. Kedua, teori feminisme radikal memandang TPPO sebagai manifestasi dari dominasi patriarki dan eksploitasi seksual terhadap perempuan dalam sistem kapitalis.

Dari perspektif hukum pidana, unsur-unsur TPPO menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup lima elemen kunci: (a) Pelaku, yaitu setiap individual, korporasi, kelompok, maupun pejabat imigrasi atau pejabat berwenang lainnya; (b) Perbuatan, meliputi pemindahan seseorang, membawa ataupun memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang ataupun sekelompok orang yang tidak mempunyai hak yang sah untuk memasuki dan atau keluar dari wilayah Indonesia maupun wilayah negara lain; (c) Kesengajaan, yaitu kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang dan atau diperintahkan oleh undang-undang; (d) Tujuan/akibat, berupa keuntungan finansial ketika tujuan untuk melintasi batas negara secara ilegal dapat terwujud; dan (e) Locus delictie, yaitu tempat terjadinya tindak pidana di Indonesia, keluar dari wilayah Indonesia, dan atau memasuki wilayah negara lain. Pembagian unsur ini sejalan dengan teori pemidanaan yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dan perbuatan melawan hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Stephen Schafer dalam teorinya tentang *functional responsibility* mengklasifikasikan korban kejahatan berdasarkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab korban dalam terjadinya kejahatan. Dalam konteks TPPO, korban umumnya termasuk kategori "*unrelated victims*" atau "*no responsibility*" dimana korban tidak memiliki kontribusi apapun terhadap terjadinya kejahatan, sehingga negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban.

Arief Gosita mendefinisikan perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak korban yang menjadi tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikis. Perlindungan ini mencakup tiga tahapan: pra-kejadian (pencegahan), saat kejadian (intervensi), dan pasca-kejadian (pemulihan dan reintegrasi). Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan korban TPPO diatur melalui berbagai mekanisme mulai dari restitusi, kompensasi, rehabilitasi medis dan psikososial, hingga reintegrasi sosial.¹

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan TPPO dari berbagai perspektif yang menjadi rujukan dalam penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Suhartini (2019) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" yang menganalisis implementasi UU PTPPO dalam memberikan perlindungan kepada korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan korban masih lemah akibat koordinasi antar lembaga yang tidak optimal dan minimnya shelter pemulihan korban.

Penelitian kedua oleh Maidin Gultom (2020) berjudul "Implementasi Asean Convention Against Trafficking In Persons dalam Hukum Nasional Indonesia" yang mengkaji efektivitas ratifikasi konvensi ASEAN menjadi UU No. 12 Tahun 2017. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi konvensi belum diikuti dengan harmonisasi peraturan pelaksana di tingkat daerah, sehingga penegakan hukum lintas negara ASEAN masih menghadapi kendala teknis dan yuridis.

Penelitian ketiga dilakukan Ria Juliana dan Ridwan Arifin (2018) dengan judul "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)" yang secara khusus membahas perlindungan anak sebagai kelompok rentan dalam TPPO. Penelitian menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dan perlindungan khusus anak yang menjadi korban eksploitasi. Penelitian keempat oleh Harkristuti Harkrisnowo (2017) berjudul "*Trafficking in Persons: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Internasional*" yang menganalisis perbandingan pengaturan TPPO dalam hukum nasional dan internasional. Penelitian ini mengidentifikasi gap antara standar internasional dengan implementasi di Indonesia, khususnya dalam hal mekanisme repatriasi dan rehabilitasi korban.

Posisi Penelitian

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek perlindungan korban secara umum atau implementasi regulasi tertentu, penelitian ini

¹ agreement.asean.org

secara spesifik menganalisis [sesuaikan dengan fokus penelitian Anda]. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada [sesuaikan dengan kekhasan penelitian Anda] yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya pemberantasan TPPO dan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks ratifikasi Asean Convention Against Trafficking In Persons yang telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017.²

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian regulasi TPPO sebagai bagian dari HAM, serta apakah pelanggaran hak dalam TPPO termasuk ke dalam *derogable rights* atau hak derogabel atautkah *non-derogable rights* atau hak non-derogabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan hukum melalui kajian yang disajikan, memberikan pendapat dan solusi terhadap isu hukum dalam penelitian ini, serta menuangkan pemikiran dan analisis mengenai TPPO dalam bentuk karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Artinya penulis akan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada sebagai landasan untuk membuat suatu keputusan hukum. Adapun pendekatan yang juga kami terapkan dalam penelitian ini yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang berarti kita meneliti dan menelaah semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang maupun peraturan turunannya dengan tujuan untuk mencari tahu konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya atau dengan peraturan turunannya. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data melalui literature review. Yang dimaksud dengan literature review adalah rangkuman dan pemikiran penulis

² agreement.asean.org

tentang beberapa sumber pustaka (buku, jurnal, artikel, dan informasi lain dari internet) mengenai topik yang akan dibahas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana risetnya dan memberikan kontribusi keilmuan pada topik ataupun isu yang akan diteliti.[1]

Penelitian ini membatasi kajiannya pada aspek hukum normatif terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, khususnya mengkaji:

- 1) Pengaturan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Kesesuaian dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang;
- 3) Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini tidak mencakup kajian empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan, melainkan fokus pada analisis terhadap substansi hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, maka munculah 2 bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan berbagai catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Kriteria Pemilihan Bahan Hukum Primer:

- a. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan relevan dengan tindak pidana perdagangan orang;
- b. Hierarki peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Keterkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan hak asasi manusia;
- d. Keberlakuan peraturan (*lex posterior derogat legi priori*) untuk memastikan penggunaan regulasi terkini.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); f. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan berbagai komentar atas putusan pengadilan. Kriteria Pemilihan Bahan Hukum Sekunder:

- a. Jurnal hukum yang terindeks Sinta (prioritas Sinta 1-4) atau jurnal internasional bereputasi;
- b. Buku hukum yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum pidana dan hak asasi manusia;
- c. Relevansi substansi dengan topik perdagangan orang, perlindungan korban, dan penegakan hukum;
- d. Kemutakhiran publikasi (prioritas 10 tahun terakhir) untuk memperoleh perspektif kontemporer;
- e. Kredibilitas penulis dan penerbit sebagai jaminan kualitas akademik.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai jurnal hukum dan buku-buku hukum yang membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, hak asasi manusia, dan perlindungan korban kejahatan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi: Mengumpulkan dan menginventarisir seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian;
- 2) Sistematisasi: Menyusun bahan hukum secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan permasalahan penelitian;
- 3) Interpretasi: Melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis;
- 4) Komparasi: Membandingkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk menemukan konsistensi, kontradiksi, atau kekosongan hukum (legal gap);
- 5) Evaluasi: Mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum yang ada berdasarkan asas-asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang relevan;
- 6) Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan memberikan rekomendasi akademis.

Seluruh proses analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada tetapi juga memberikan preskripsi mengenai

bagaimana seharusnya hukum tersebut dalam konteks pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Regulasi TPPO sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

a. Kerangka Regulasi TPPO dalam Sistem Hukum Indonesia

Regulasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia lahir satu tahun pasca reformasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai respons terhadap berbagai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Dalam perkembangannya, perlindungan HAM diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang ini menempatkan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan filosofis bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan segala bentuk pelanggaran HAM harus dihilangkan.

Sebelum UU TPPO disahkan, pengaturan perdagangan orang hanya terfragmentasi dalam Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa, serta Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak. Namun, keterbatasan kedua regulasi tersebut terletak pada cakupannya yang terlalu sempit dan tidak eksplisit dalam mendefinisikan perdagangan orang secara komprehensif. UU TPPO hadir untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan pengaturan yang lebih menyeluruh, mencakup pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban.

b. Mekanisme Kelembagaan: Gugus Tugas sebagai Instrumen Penegakan

Implementasi UU TPPO tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga memerlukan kelembagaan yang solid. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang beranggotakan wakil pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan akademisi. Gugus Tugas ini terbagi menjadi dua tingkatan yaitu Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah, dengan lima bidang tanggung jawab meliputi pengembangan norma dan penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial serta pemulangan dan reintegrasi, serta pencegahan dan partisipasi masyarakat.

Fungsi utama Gugus Tugas mencakup koordinasi upaya pencegahan dan penanganan TPPO di seluruh tingkatan pemerintahan, advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan perlindungan korban dalam tahap rehabilitasi hingga reintegrasi sosial, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Gugus

Tugas Daerah juga memiliki kewajiban khusus untuk memastikan berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat kabupaten/kota yang didukung oleh Peraturan Daerah beserta sarana dan prasarana yang memadai.

c. Dimensi Internasional dan Kerja Sama Lintas Negara

Fenomena TPPO di era modern tidak mengenal batas wilayah negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang erat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkategorikan TPPO sebagai bentuk *modern slavery* (perbudakan modern) dan salah satu pelanggaran HAM terburuk. Respons Indonesia terhadap isu global ini diwujudkan melalui pembentukan perjanjian internasional, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, serta kerja sama bilateral dan multilateral yang diatur dalam undang-undang. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerangka hukum internasional untuk memberantas TPPO secara komprehensif dan berkelanjutan.

2. Klasifikasi TPPO dalam Spektrum Derogable dan Non-Derogable Rights

a. Landasan Historis Pembagian Hak dalam Hukum HAM Internasional

Pembagian antara derogable rights dan non-derogable rights berakar pada sejarah panjang perkembangan instrumen HAM internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan pada 10 Desember 1948 menjadi tonggak awal pengakuan kebebasan dasar dan hak asasi manusia secara universal. Namun, karena DUHAM bersifat deklaratif dan tidak mengikat secara hukum, maka diperlukan instrumen yang lebih operasional. Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menegaskan keterkaitan antara hak sipil-politik dengan hak ekonomi-sosial-budaya. Puncaknya terjadi pada 16 Desember 1966 dengan pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) beserta protokol opsionalnya.

Pemisahan kedua kovenan ini merupakan hasil kompromi politik antara blok sosialis dan kapitalis pada masa Perang Dingin, yang kemudian membawa implikasi signifikan terhadap kategorisasi dan mekanisme penegakan hak-hak tersebut. Indonesia merespons perkembangan ini dengan meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

b. Konseptualisasi Derogable dan Non-Derogable Rights

Derogable rights merupakan hak-hak yang pemenuhannya dapat dibatasi atau dikurangi oleh negara pihak dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Hak-hak yang termasuk kategori ini antara lain hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi yang

mencakup kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi melalui media tulisan maupun lisan tanpa memperhatikan batas geografis.

Sebaliknya, *non-derogable rights* adalah hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan darurat. Kategori ini meliputi hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.

c. Posisi TPPO sebagai Pelanggaran Non-Derogable Rights

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik TPPO dan kerangka hak asasi manusia internasional, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak dalam TPPO masuk ke dalam kategori *non-derogable rights*. Kesimpulan ini didasarkan pada tiga alasan fundamental. Pertama, TPPO secara inheren melanggar hak atas hidup karena menempatkan korban dalam situasi yang mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan mereka. Kedua, praktik TPPO hampir selalu disertai dengan penyiksaan fisik maupun psikologis yang melanggar hak bebas dari penyiksaan. Ketiga, esensi dari TPPO adalah eksploitasi manusia yang merupakan bentuk perbudakan modern, sehingga secara langsung melanggar hak bebas dari perbudakan. Ketiga dimensi pelanggaran ini menegaskan bahwa TPPO merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun dan memerlukan penanganan serius serta komprehensif dari negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi regulasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai regulasi khusus pertama yang mengatur TPPO secara komprehensif. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang membentuk mekanisme koordinasi kelembagaan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Dari perspektif hak asasi manusia, TPPO dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *non-derogable rights* karena melanggar tiga hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, serta hak untuk bebas

dari perbudakan dan penghambaan. Kategorisasi ini menempatkan pemberantasan TPPO sebagai kewajiban negara yang bersifat absolut dan tidak dapat ditunda pemenuhannya.

REFERENCES

- Alfitra, Candra, S., & Hidayat, R. (2021). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 45-62.
- Bales, K. (2005). *Understanding global slavery: A reader*. Berkeley: University of California Press.
- Bareskrim Polri. (2022). *Laporan tahunan tindak pidana perdagangan orang tahun 2021*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being 'Dutch' in the Indies: A history of creolisation and empire, 1500-1920*. Singapore: NUS Press.
- Carey, P. (2008). *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice (3rd ed.)*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, M. (2020). Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons dalam hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 89-108.
- Harkrisnowo, H. (2017). Trafficking in persons: Perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum internasional. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(3), 201-220.
- Hicks, G. (1995). *The comfort women: Japan's brutal regime of enforced prostitution in the Second World War*. New York: W.W. Norton & Company.
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. Geneva: ILO Publications.
- Juliana, R., & Arifin, R. (2018). Anak dan kejahatan: Faktor penyebab dan perlindungan hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 336-353.
- Kempadoo, K., & Doezema, J. (1998). *Global sex workers: Rights, resistance, and redefinition*. London: Routledge.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2023). *Profil anak Indonesia 2023*. Jakarta: KPPPA.
- Kusuma, A. W. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang: Kajian viktimologis. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 77-95.

- Locke, J. (1689/2003). *Two treatises of government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2022). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 189-206.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92.
- Rosenberg, R. (2003). *Trafficking of women and children in Indonesia*. Jakarta: International Catholic Migration Commission & American Center for International Labor Solidarity.
- Rosenberg, R. (2023). Human trafficking in Indonesia: Contemporary patterns and responses. *Asian Journal of Criminology*, 18(2), 145-168.
- Scarpa, S. (2008). *Trafficking in human beings: Modern slavery*. Oxford: Oxford University Press.
- Schafer, S. (1968). *The victim and his criminal: A study in functional responsibility*. New York: Random House.
- Soh, C. S. (2008). *The comfort women: Sexual violence and postcolonial memory in Korea and Japan*. Chicago: University of Chicago Press.

- Suhartini, L. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 42-58.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly Resolution 217 A (III).
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI).
- United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. UN Doc. A/RES/55/25.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Global report on trafficking in persons 2020. Vienna: United Nations.
- Wijayanta, T. (2019). Perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 119-140.
- Wijers, M., & Lap-Chew, L. (1997). Trafficking in women, forced labour and slavery-like practices in marriage, domestic labour and prostitution. Utrecht: Foundation Against Trafficking in Women.